



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GELDY MARIO MAZMUR.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl, Kol. Sugiono III B/54 RT/RW 008/004, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Pebruari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025.

Hal 1 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manag, Nomor 134/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GELDY MARIO MAZMUR terbukti secara sah dan meyakinkan perkara ini melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GELDY MARIO MAZMUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) jaket warna biru.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol N-3299-ACY.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi GIZKA DIONAVANTA MAHARANI.

Hal 2 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) pack atau bungkus rokok berbagai merek yang dibungkus kresek warna merah.

Di kembalikan kepada yang berhak saksi ACH. FAUZI.

4. Menetapkan agar Terdakwa GELDY MARIO MAZMUR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-38/MLANG/Eoh.2/04/2025 tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GELDY MARIO MAZMUR bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan FABIAN (DPO) dan REYHAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di toko Sumber Rejeki Jl. Parseh Jaya Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 6 slop rokok berbagai merk dengan isi setiap slop nya berjumlah 10 pack/ bungkus, 246 pack/bungkus rokok berbagai merk yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ACH. FAUZI, dengan taksir kerugian sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama-sama dengan FABIAN (DPO) biasa nongkrong di depan rumahnya kemudian setelah itu sekira pukul 20.30 Wib. tidak lama kemudian terdakwa diajak oleh FABIAN bertemu dengan temannya di depan gang mergosono yang pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwasanya bernama REYHAN dan berencana untuk melihat kesenian Caplokan Songgoroto di daerah Turen, kemudian terdakwa bersama dengan FABIAN dan REYHAN berangkat menuju Turen menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor honda Scoopy warna putih Nomor polisi N-3299-ACV dan pada saat itu juga REYHAN menggunakan sepeda motornya sendiri. Sesampainya di Turen mereka bertiga melihat pertunjukan kesenian Caplokan sampai sekira pukul 01.00 Wib. Setelah itu terdakwa hendak pulang dibonceng oleh FABIAN menggunakan sepeda motor terdakwa dan REYHAN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya. Kemudian pada saat sesampainya di GOR Ken AROK Kedungkandang berhenti, saat itu REYHAN berkata kepada terdakwa " GEL...GEL... MELU AKU YO" (GEL GEL Ikut aku yo) kemudian terdakwa menjawab "NANG ENDI" (Mau kemana) dan dijawab oleh REYHAN "REYHAN NDUE GAMBARAN" trus dijawab oleh FABIAN "WES TO MELUO AKU" setelah itu terdakwa bersama FABIAN dan REYHAN berangkat dan menuju lokasi yang dimaksudkan FABIAN dan diikuti REYHAN dari belakang. Sesampainya di Bumiayu sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 saat itu REYHAN memarkir sepeda motornya di gang GUBIS kelurahan Bumiayu kemudian diikuti FABIAN yang membonceng terdakwa juga ikut parkir di situ dan REYHAN mengambil linggis/alat mencongkel dari dalam jok sepeda motornya dan diselipkan di dalam bajunya. Setelah itu REYHAN mengajak FABIAN an terdakwa berjalan kaki di sebuah toko sembako madura kmudian terdakwa disuruh REYHAN berjaga di samping toko tersebut dan REYHAN pada saat itu mengambil linggis

Hal 4 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya tersebut dan langsung digunakan untuk mencongkel pintu toko tersebut, setelah terbuka REYHAN dan FABIN masuk ke dalam toko dan terdakwa mengawasi di samping toko. Setelah beberapa menit terdakwa menerima dari FABIAN kresek warna merah yang berisi berbagai macam rokok dan pada saat itu juga FABIAN juga membawa rokok-rokok dari dalam toko tersebut yang ditaruh di dalam kresek besar warna putih sedangkan REYHAN pada saat itu memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam wadah bekas karung beras. Tidak selang beberapa lama terdakwa mengetahui ada beberapa warga menuju toko tersebut dan terdakwa berteriak "ONO UWONG ONO UWONG" (ada orang ada orang) dan terdakwa bersama dengan FABIAN dan REYHAN berlari sambil membawa barang-barang tanpa ijin tersebut ke arah parkir hendak mengambil motornya terdakwa baru ingat kalau kunci kontak sepeda motornya di bawa oleh FABIAN yang melarikan diri bersama REYHAN dengan mengendarai sepeda motor REYHANN, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar beserta barang buktinya.

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GELDY MARIO MAZMUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Ach. Fauzi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi saksi korban yakni pemilik toko sumber rejeki yang berada di Jl. Parseh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

Hal 5 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa: 1. 6 (enam) slop rokok berbagai merk dengan isi setiap slop nya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus berada di etalase toko, 2. 246 (duaratus empat puluh enam) bungkus rokok berbagai merk ada di etalase toko.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di toko Sumber Rejeki Jl. Parseh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di rumah di Bulalang Malang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB, saksi pada saat di rumah mendapat Whatsapp dari Saiful Arifin yang rumahnya berdekatan dengan toko milik saksi, kalau toko milik saksi mengalami pencurian dan salah satu dari tiga pelaku sudah diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kedungkandang lalu saksi katakan segera ke toko untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Saksi sampai ditokok pada pukul 12.00 WIB dan saksi mengecek keadaan toko dan benar kondisi pintu bagian samping toko saksi sudah dalam keadaan rusak akibat congkilan dan didalam toko sudah dalam keadaan berantakan serta sebagian rokok yang ada di etalase sudah hilang. Mengalami hal tersebut saksi lapor kejadian yang saksi alami ke Polsek Kedungkandang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pintu bagian samping toko dengan paksa menggunakan alat karena pintu bagian samping terdapat bekas congkilan alat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang mengambil rokok teman terdakwa dan pada saat ketahuan terdakwa dan ada yang berteriak, teman terdakwa melemparkan barang tersebut ke terdakwa lalu terdakwa lari ke sepeda motor tapi kunci sepeda motor dibawa teman sehingga terdakwa tidak bisa lari.

Hal 6 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saiful Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Fauzi karena korban teman sesama pedagang dari Madura tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, yang saksi tahu pelaku pencurian ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa setahu saksi, barang yang dicuri milik Fauzi berupa rokok yang ada di dalam tokok milik Fauzi.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi sekira pukul 02.30 WIB di toko sumber rejeki beralamat di Jl. Parseh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa setahu saksi, rokok tersebut barang dagangan milik Fauzi yang ada di dalam toko Sumber Rejeki.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada di toko sembako milik saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian pencurian, kebetulan saat itu saksi buang air kecil disamping toko milik saksi.
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengenakan jaket hitam dan ada seorang pengendara motor bernama Faiz yang barusan sampai dirumahnya didepan toko saksi dan pada saat itu Faiz ikut melihat ke arah toko Sumber Rejeki.
- Bahwa setelah beberapa lama orang yang mencurigakan diketahui masuk ke dalam toko dan tidak kunjung keluar.
- Bahwa saksi penasaran lalu mengajak Faiz untuk mengecek di toko yang dimasuki orang tidak dikenal.
- Bahwa saat saksi bersama Faiz berjalan menuju toko sumber rejeki mendapati ada seorang sedang berjalan dari arah berlawanan berhenti setelah toko sumber rejeki.

Hal 7 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faiz menuju arah orang tersebut dan diketahui bernama Syaifudin yang merupakan teman Faiz.
- Bahwa saksi, Faiz dan Syaifudin bersama-sama berjalan kaki menuju toko sumber rejeki dan kira-kira 20 meter dari toko didapati ada tiga orang laki-laki yang keluar dari toko sumber rejeki sambil berlari.
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari tiga orang tersebut membawa kresek berwarna merah berlari menuju arah barat dan yang 2 orang berlari ke arah gang gobis.
- Bahwa saksi saat itu fokus mengejar seorang laki-laki yang menggunakan jaket biru dan sambil berlari membuang bungkus kresek warna merah ke tanah, tidak selang beberapa lama akhirnya saksi berhasil menangkap seseorang laki-laki yang mengenakan jaket biru yang saksi kejar.
- Bahwa saksi bawa ke rumah pak RT untuk diamankan dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan terdakwa diserahkan oleh warga beserta kresek merah yang awalnya dibuang yang berisi rokok berbagai merk yang diketahui oleh pak RT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

### 3. Saksi Faiz Fahmy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilaporkan oleh Ach. Fauzi.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di toko sumber rejeki di Jalan Kyai Paraseh Jaya No.23 RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi baru saja pulang dari rumah teman dan posisi saksi dari tempat kejadian  $\pm$  100 meter.

Hal 8 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melintasi jalan didepan toko tempat kejadian pencurian dan saksi melihat ada 3 orang yang tidak saksi kenal berdiri disamping toko dekat pintu tapi saksi tidak menaruh curiga sama sekali.
- Bahwa sesmpai didepan rumah kurang lebih 100 meter dari toko saksi bertemu seorang yang tidak dikenal merupakan pemilik toko kelontong tanya, mas ndek toko ikut ono wong tah?, saksi jawab ada tiga orang.
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh pemilik toko kelontong bernama Saiful untuk memantau dari toko miliknya ke arah yang dipantau adalah toko kelontong yang ada 3 orang tadi yang diduga melakukan pencurian.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saiful mendekati toko kelontong yang dicurigaiada kejadian pencurian tersebut dengan berjalan kaki dari arah timur ke arah barat dan secara tidak sengaja bertemu Syaifudin dari arah barat dan bertanya, ndek toko iku onok arek loro tapi lawange mbukak. Tahu hal tersebut saksi dan Syaifudin tambah curiga dan kemudian mengajak Syaifudin untuk mendekati warung untuk memastikan apa yang dilakukan 3 orang.
- Bahwa kurang lebih 30 meter mendekati toko, tiba-tiba orang tersebut lari dari pintu toko ke arah barat dan yang saksi lihat salah satu pelaku yang memakai jaket biru membawa 1 tas kresek warna merah.
- Bahwa selanjutnya kami berusaha mengejar 3 orang tersebut dan saksi berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam dan disusul pelaku yang berlari dibelakangnya menggunakan jaket warna hitam yang berlari memasuki Gg Gobis yang selanjutnya pelaku berjaket hitam membuang jaketnya tersebut karena saksi takut pelaku membawa sajam, saksi berhenti mengejar dan membawa jaket hitam pelaku kembali dan ternyata salah satu pelaku yang berjaket biru sudah ditangkap oleh Saiful.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Hal 9 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Gizka Dionavanta Maharani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: N-3299-ACY milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: N-3299-ACY atas nama saksi/ Gizka Dionavanta Maharani.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 18.00 WIB.
- Bahwa sepeda motor milik saksi masih dalam cicilan/kredit dan saksi sendiri yang mengangsur cicilan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor milik saksi digunakan untuk melakukan pencurian oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga Bumiayu karena kedapatan mencuri rokok di warung/toko sembako madura di daerah bumiayu dan diserahkan ke Kepolisian.
- Bahwa rokok-rokok tersebut ada didalam toko tetapi terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya,
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.30 WIB di toko sumber rejeki Jl. Pasreh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mencuri bersama 2 (dua) orang teman terdakwa bernama Fabian dan Reyhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fabian dan Reyhan tinggal di Mergosono satu kampung dengan terdakwa, Fabian teman sejak kecil tapi Reyhan Baru kenal dikenalkan oleh Fabian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rokok berbagai merk ditas kresek merah, barang yang terdakwa curi bersama dua teman terdakwa yang terdakwa bungkus dengan tas kresek merah.
- Bahwa benar jaket hitam milik fabian yang digunakan saat mencuri bersama terdakwa dan Reyhan di bumiayu.
- Bahwa benar linggis milik Reyhan yang digunakan mencungkil saat mencuri di bumiayu/
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 19,00 WIB terdakwa bersama fabian biasa nongkrong didepan rumahnya.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB terdakwa diajak oleh Fabian bertemu dengan temannya di depan gang Mergosono Reyhan berencana melihat kesenian caplokan songgoroto di Turen.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda terdakwa bersama Fabian dan reyhan menggunakan motor sendiri berangkat menuju daerah Turen.
- Bahwa sesampai di Turen terdakwa bersama Fabian dan Reyhan melihat pertunjukan kesenian caplokan sampai sekitar pukul 01.00 WIB.
- Bahwa terdakwa bersama Fabian dan Reyhan pulang dalam perjalanan dan sampai di GOR Ken Arok Kedungkandang berhenti lalu Reyhan mengatakan Gel... Gel... melu aku yo?, lalu terdakwa jawab nang endi?, dijawab sama Fabian, Reyhan ndue gambaran, wes to melu aku.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Fabian dan Reyhan berangkat menuju lokasi yang dimaksudkan Fabian dan mengikuti Reyhan dari belakang.
- Bahwa sampai di bumiayu pukul 02.00 WIB minggu tanggal 8 Desember 2024, Reyhan memarkir sepeda motor diikuti oleh Fabian di gang Gubis kelurahan bumiayu .
- Bahwa Reyhan mengambil linggis mencongkel dari dalam jok sepeda motornya lalu diselipkan didalam bajunya.

Hal 11 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Reyhan mengajak terdakwa dan Fabian berjalan kaki menuju ke toko sembako, Reyhan menyuruh terdakwa berjaga disamping toko.
- Bahwa Reyhan mengambil linggis yang diselipkan dibajunya dan langsung digunakan mencongkel pintu toko sembako madura.
- Bahwa setelah pintu terbuka, Reyhan dan Fabian masuk ke dalam toko sedang terdakwa mengawasi di samping toko.
- Bahwa selang beberapa menit, Fabian memberikan tas kresek warna merah yang berisi berbagai macam rokok sedang Fabian membawa rokok dari dalam tas kresek besar warna putih sedang Reyhan memasukkan rokok-rokok ke dalam wadah bekas karung beras.
- Bahwa tidak selang beberapa lama, terdakwa tahu ada beberapa warga yang datang menuju toko sembako madura, lalu terdakwa berteriak ono uwong ono uwong lalu terdakwa bersama Reyhan dan Fabian lari sambil membawa hasil curian menuju lokasi parkir sepeda motor.
- Bahwa pada saat berlari terdakwa membuang kresek warna merah yang berisi rokok berbagai macam merk rokok ke tanah, terdakwa melihat Reyhan dan Fabian lari membawa rokok berbagai merek menggunakan sepeda motor Reyhan sedang terdakwa yang ada di parkir mau mengambil sepeda motor ternyata kunci sepeda motor dibawa oleh Reyhan sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa warga sekitar.
- bahwa terdakwa bersama Reyhan dan Fabian mencuri rokok tidak ada ijin dari pemilik toko.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol N 3299 ACV.

Hal 12 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah linggis warna hitam.
3. 1 (satu) jaket warna hitam.
4. 1 (satu) buah jaket warna biru.
5. 16 (enam belas) bungkus pack/rokok berbagai merek dibungkus kresek warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.30 WIB di toko sumber rejeki Jl. Pasreh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecaamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa ditangkap oleh beberapa warga karena ketahuan mencuri rokok berbagai merek bersama Fabian dan Reyhan sedangkan Fabian dan Reyhan melarikan diri.
- Bahwa warga mengamankan dirumah pak RT kemudian pak RT kemudian Polisi datang ke rumah pak RT lalu pak RT menyerahkan terdakwa ke Polisi lalu dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik toko sumber rejeki madura tersebut yang terdakwa bersama Reyhan dan Fabian curi rokoknya,
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fabian dan Reyhan tinggal di Mergosono satu kampung dengan terdakwa, Fabian teman sejak kecil tapi Reyhan Baru kenal dikenalkan oleh Fabian.
- Bahwa barang bukti berupa rokok berbagai merek di dalam tas warna merah hasil curian, jaket warna hitam milik Fabia yang dipakai oleh Fabian saat mencuri rokok dan linggis yang digunakan untuk mencungkil pintu toko sumber rejeki di Kelurahan Bumiayu dibenar oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 19,00 WIB terdakwa bersama fabian biasa nongkrong didepan rumahnya, kemudian

Hal 13 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.30 WIB Fabian mengajak terdakwa menemui temannya bernama Reyhan di depan gang Mergosono dengan tujuan untuk melihat kesenian caplokan songgoroto di daerah Turen.

- Bahwa Terdakwa bersama Fabian menggunakan sepeda motor terdakwa yang menyetir Fabian sedangkan Reyhan menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri berangkat menuju daerah Turen untuk menonton kesenian caplokan.
- Bahwa di tempat kesenian daerah Turen, terdakwa bersama Fabian dan Reyhan menonton kesenian caplokan sampai sekitar pukul 01.00 WIB, lalu pulang bersama.
- Bahwa dalam perjalanan pulang dan sampai di GOR Ken Arok Kedungkandang kita bertiga berhenti lalu Reyhan mengatakan kepada terdakwa, Gel... Gel... melu aku yo?, lalu terdakwa jawab nang endi?, dijawab sama Fabian, Reyhan ndue gambaran, wes to melu aku.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Fabian dan Reyhan bertiga jalan setelah itu terdakwa bersama Fabian dan Reyhan berangkat menuju lokasi yang dimaksudkan Fabian dan mengikuti Reyhan dari belakang menuju kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar jam 02.00 WIB sampai di dekat toko sumber rejeki madura Reyhan menghentikan sepeda motornya diikuti oleh Fabian lalu memarkirnya di gang Gubis Kelurahan Bumiayu.
- Bahwa kemudian Reyhan berdiri dari sepeda motornya lalu mencongkel dari dalam jok sepeda motornya mengambil linggis yang sudah disiapkan dan diselipkan didalam baju Reyhan lalu mengajak terdakwa dan Fabian berjalan kaki menuju ke toko sumber rejeki madura.
- Bahwa setelah sampai di toko sumber rejeki madura, Reyhan berhenti dan mengambil linggis yang diselipkan didalam bajunya mecungkil pintu toko sumber rejeki dan teleah terbuka, Reyhan menyuruh terdakwa berjaga

Hal 14 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping toko sedangkan Reyhan dan Fabian masuk melalui pintu toko sembako madura yang telah dicungkilnya.

- Bahwa didalam toko Fabian memasukkan barang berupa rokok berbagai merek dimasukkan ke dalam plastik warna merah lalu diserahkan kepada terdakwa yang ada dipintu toko lalu Fabian masuk lagi dan memasukkan berbagai merek rokok ke tas kresek warna putih sedangkan Reyhan memasukkan berbagai rokok ke dalam wadah bekas karung beras.
- Bahwa terdakwa yang berjaga diluar melihat ada beberapa warga datang mendekat ke toko sumber rejeki madura dimana terdakwa, Reyhan dan Fabian berada, lalu Terdakwa spontan berteriak ada ono uwong ono uwong lalu terdakwa bersama Reyhan dan Fabian lari sambil membawa barang hasil curian menuju ke tempat parkir sepeda motor namun saat lari menuju parkiran sepeda motor, terdakwa membuang tas warna merah yang berisi berbagai merek rokok, barang hasil curian.
- Bahwa terdakwa berlari menuju parkiran sepeda motornya untuk lari tetapi kuncinya ada sama Fabian sehingga terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan di pak RT setempat lalu diserahkan ke Polisi yang datang menjemputnya sedangkan Reyhan dan Fabian lari menggunakan sepeda motor milik Reyhan.
- Bahwa Terdakwa bersama Reyhan dan Fabian mencuri berbagai merek rokok tidak ada ijin dari pemilik toko, dan tas kresek warna merah yang berisi berbagai merek rokok dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Reyhan dan Fabian yang membawa tas kresek warna putih yang berisi berbagai merek rokok dan berbagai merek rokok didalam karung beras yang dibawa oleh Reyhan berhasil dibawa kabur oleh Fabian dan Reyhan dengan menggunakan sepeda motor milik Reyhan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal 15 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih.
4. dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diamlinya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Geldy Mario Mazmur** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Hal 16 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur Barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu.

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.30 WIB di toko sumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rejeke Jl. Pasreh Jaya RT/RW 003/001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa ditangkap oleh beberapa warga karena ketahuan mencuri rokok berbagai merek bersama Fabian dan Reyhan sedangkan Fabian dan Reyhan melarikan diri.

Menimbang, bahwa warga mengamankan dirumah pak RT kemudian pak RT kemudian Polisi datang ke rumah pak RT lalu pak RT menyerahkan terdakwa ke Polisi lalu dibawa ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik toko sumber rejeke madura tersebut yang terdakwa bersama Reyhan dan Fabian curi rokoknya.

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi, Fabian dan Reyhan tinggal di Mergosono satu kampung dengan terdakwa, Fabian teman sejak kecil tapi Reyhan Baru kenal dikenalkan oleh Fabian.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rokok berbagai merek di dalam tas warna merah hasil curian, jaket warna hitam milik Fabia yang dipakai oleh Fabian saat mencuri rokok dan linggis yang digunakan untuk mencungkil pintu toko sumber rejeke di Kelurahan Bumiayu dibenar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 19,00 WIB terdakwa bersama fabian biasa nongkrong didepan rumahnya, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Fabian mengajak terdakwa menemui temannya bernama Reyhan di depan gang Mergosono dengan tujuan untuk melihat kesenian caplokan songgoroto di daerah Turen.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Fabian menggunakan sepeda motor terdakwa yang menyetir Fabian sedangkan Reyhan menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri berangkat menuju daerah Turen untuk menonton kesenian caplokan.

Menimbang, bahwa di tempat kesenian daerah Turen, terdakwa bersama Fabian dan Reyhan menonton kesenian caplokan sampai sekitar pukul 01.00 WIB, lalu pulang bersama.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang dan sampai di GOR Ken Arok Kedungkandang kita bertiga berhenti lalu Reyhan mengatakan kepada terdakwa, Gel... Gel... melu aku yo?, lalu terdakwa jawab nang endi?, dijawab sama Fabian, Reyhan ndue gambaran, wes to melu aku.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Fabian dan Reyhan bertiga jalan setelah itu terdakwa bersama Fabian dan Reyhan berangkat menuju lokasi yang dimaksudkan Fabian dan mengikuti Reyhan dari belakang menuju kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Hal 18 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar jam 02.00 WIB sampai di dekat toko sumber rejeki madura Reyhan menghentikan sepeda motornya diikuti oleh Fabian lalu memarkirnya di gang Gubis Kelurahan Bumiayu.

Menimbang, bahwa kemudian Reyhan berdiri dari sepeda motornya lalu mencongkel dari dalam jok sepeda motornya mengambil linggis yang sudah disiapkan dan diselipkan didalam baju Reyhan lalu mengajak terdakwa dan Fabian berjalan kaki menuju ke toko sumber rejeki madura.

Menimbang, bahwa setelah sampai di toko sumber rejeki madura, Reyhan berhenti dan mengambil linggis yang diselipkan didalam bajunya mecungkil pintu toko sumber rejeki dan teleah terbuka, Reyhan menyuruh terdakwa berjaga disamping toko sedangkan Reyhan dan Fabian masuk melalui pintu toko sembako madura yang telah dicungkilnya.

Menimbang, bahwa didalam toko Fabian memasukkan barang berupa rokok berbagai merek dimasukkan ke dalam plastik warna merah lalu diserahkan kepada terdakwa yang ada dipintu toko lalu Fabian masuk lagi dan memasukkan berbagai merek rokok ke tas kresek warna putih sedangkan Reyhan memasukkan berbagai rokok ke dalam wadah bekas karung beras.

Menimbang, bahwa terdakwa yang berjaga diluar melihat ada beberapa warga datang mendekat ke toko sumber rejeki madura dimana terdakwa, Reyhan dan Fabian berada, lalu Terdakwa spontan berteriak ada ono uwong ono uwong lalu terdakwa bersama Reyhan dan Fabian lari sambil membawa barang hasil curian menuju ke tempat parkir sepeda motor namun saat lari menuju parkiran sepeda motor, terdakwa membuang tas warna merah yang berisi berbagai merek rokok, barang hasil curian.

Menimbang, bahwa terdakwa berlari menuju parkiran sepeda motornya untuk lari tetapi kuncinya ada sama Fabian sehingga terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan di pak RT setempat lalu diserahkan ke Polisi yang datang menjemputnya sedangkan Reyhan dan Fabian lari menggunakan sepeda motor milik Reyhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Reyhan dan Fabian mencuri berbagai merek rokok tidak ada ijin dari pemilik toko, dan tas kresek warna merah yang berisi berbagai merek rokok dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Reyhan dan Fabian yang membawa tas kresek warna putih yang berisi berbagai merek rokok dan berbagai merek rokok didalam karung beras yang dibawa oleh Reyhan berhasil dibawa kabur oleh Fabian dan Reyhan dengan menggunakan sepeda motor milik Reyhan.

Hal 19 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 02.30 wita bertempat toko sumber rejeki madura Jalan Kyai Pasreh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, secara sadar terdakwa bersama Reyhan dan Fabian telah mengambil berbagai merek rokok tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Ach. Fauzi, meskipun ada larangan tetap dilakukannya maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada Terdakwa bersama-sama dengan Reyhan dan Fabian telah mengambil berbagai macam merek rokok di toko sumber rejeki madura di Jalan Kyai Pasreh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan Reyhan dan Fabian dengan kesadarannya telah mengambil berbagai merek rokok milik saksi korban maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diamlinya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, sekitar jam 02.00 WIB sampai di dekat toko sumber rejeki madura Reyhan menghentikan sepeda motornya diikuti oleh Fabian lalu memarkirnya di gang Gubis Kelurahan Bumiayu.

Menimbang, bahwa kemudian Reyhan berdiri dari sepeda motornya lalu mencongkel dari dalam jok sepeda motornya mengambil linggis yang sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dan diselipkan didalam baju Reyhan lalu mengajak terdakwa dan Fabian berjalan kaki menuju ke toko sumber rejeki madura.

Menimbang, bahwa setelah sampai di toko sumber rejeki madura, Reyhan berhenti dan mengambil linggis yang diselipkan didalam bajunya mecungkil pintu toko sumber rejeki dan teleah terbuka, Reyhan menyuruh terdakwa berjaga disamping toko sedangkan Reyhan dan Fabian masuk melalui pintu toko sembako madura yang telah dicungkilnya.

Menimbang, bahwa didalam toko Fabian memasukkan barang berupa rokok berbagai merek dimasukkan ke dalam plastik warna merah lalu diserahkan kepada terdakwa yang ada dipintu toko lalu Fabian masuk lagi dan memasukkan berbagai merek rokok ke tas kresek warna putih sedangkan Reyhan memasukkan berbagai rokok ke dalam wadah bekas karung beras.

Menimbang, bahwa terdakwa yang berjaga diluar melihat ada beberapa warga datang mendekat ke toko sumber rejeki madura dimana terdakwa, Reyhan dan Fabian berada, lalu Terdakwa spontan berteriak ada ono uwong ono uwong lalu terdakwa bersama Reyhan dan Fabian lari sambil membawa barang hasil curian menuju ke tempat parkir sepeda motor namun saat lari menuju parkiran sepeda motor, terdakwa membuang tas warna merah yang berisi berbagai merek rokok, barang hasil curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Bahwa berpendapat, bahwa terdakwa Bersama Reyhan dan Fabian telah masuk ke dalam toko sumber rejeki madura milik saksi korban dengan cara Reyhan mencungkil pintu toko sumber rejeki madura sehingga rusak dan bisa dibuka kemudian masuk ke dalam toko mengambil berbagai merek rokok kemudian diketahui oleh warga dan terdakwa ditangkap sedangkan Reyhan dan Fabian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik reyhan maka dengan demikian unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diamlinya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal 21 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna hitam dibungkus tas kresek warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol N 3299 ACV, yang telah disita dari Terdakwa milik kakaknya saksi Gizka Dionavanta Maharani, maka dikembalikan kepada saksi Gizka Dionavanta Maharani,

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru, yang dipergunakan untuk melakukan pencurian maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa linggis, yang dipergunakan untuk melakukan pencurian maka ditetapkan agar dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus pack/rokok, yang telah disita dari yang merupakan hasil pencurian milik saksi Ach. Fauzi maka dikembalikan kepada saksi Ach. Fauzi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 22 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GELDY MARIO MAZMUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan Nopol N 3299 ACV.  
Dikembalikan kepada saksi Gizka Dionavanta Maharani.
  2. 16 (enam belas) bungkus pack/rokok.  
Dikembalikan kepada saksi korban Ach. Fauzi.
  3. 1 (satu) buah jaket warna biru.
  4. 1 (satu) jaket warna hitam.

Hal 23 dari 24 hal, Put.No.134/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) buah linggis warna hitam dibungkus tas kresek warna merah.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Malang, tanggal Senin, 30 Juni 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum., dan Slamet Budiono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto,S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto,S.Sos.,S.H.